



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kebumen, perlu diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 225);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immuno Deficiency Syndrom* (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 104);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.



7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Pemerintah Daerah.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu unit organisasi yang merupakan pusat pengembangan yang melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Dr. Soedirman dan RSUD Prembun.
14. Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Jamkesda adalah Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat FPK adalah adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, yang terdiri dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FPK I adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua yang selanjutnya disebut FPK II adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan spesialisik meliputi Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kebumen yaitu RSUD Dr. Soedirman dan RSUD Prembun.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga yang selanjutnya disebut FPK III adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik meliputi Rumah Sakit Jiwa Pusat Dr. Soerojo Magelang, dan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
19. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
20. Peserta PBI Daerah adalah masyarakat kurang/tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
21. Masyarakat yang mengalami kejadian khusus adalah masyarakat dan/atau perorangan yang menderita cedera akibat kejadian yang menimbulkan keresahan seperti huru hara, bencana alam dan kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan penyakit-penyakit tertentu.



22. Gangguan Jiwa Berat adalah gangguan yang dialami seseorang yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan dapat meresahkan masyarakat sehingga harus mendapatkan perawatan rujukan di rumah sakit jiwa.
23. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
24. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab *Aquired Immuno Deficiency Syndrom* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita seperti darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
25. *Aquired Immuno Deficiency Syndrom* yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
26. Kejadian Ikutan Paska Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa 1 (satu) bulan setelah imunisasi.
27. Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
28. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
29. Gizi Buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan/atau menderita sakit dalam waktu yang lama.
30. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan untuk melakukan evakuasi pasien gawat darurat, yaitu evakuasi pasien yang mengalami ancaman jiwa dan korban dalam keadaan cukup baik/stabil/sudah memungkinkan untuk dipindahkan atas indikasi medis dari FPK I ke FPK II.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Satuan Kerja Perangkat Daerah.
32. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah sejumlah uang tunai yang diberikan untuk pengisian kembali uang persediaan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
33. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
34. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya digunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Jamkesda adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Jamkesda di Daerah adalah:
 - a. membayar jaminan kesehatan/premi JKN Kartu Indonesia Sehat PBI Daerah; dan
 - b. membantu biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Jamkesda adalah:

- a. peserta PBI Daerah;
- b. orang dengan gangguan jiwa berat;
- c. pengemis, gelandangan dan orang terlantar;
- d. masyarakat yang menderita penyakit HIV/AIDS;
- e. masyarakat yang menderita penyakit akibat KLB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- f. anak usia di bawah lima tahun (balita) yang menderita gizi buruk;
- g. KIP;
- h. masyarakat yang menjadi korban kekerasan Berbasis Gender dan anak yang menjadi korban kekerasan; dan
- i. masyarakat yang mengalami kejadian khusus yang mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 4

Sumber pembiayaan Jamkesda adalah APBD.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penganggaran Jamkesda melalui APBD.
- (2) Pembiayaan Jamkesda dialokasikan pada belanja langsung.



Bagian Ketiga
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat meliputi:

- a. FPK I;
- b. FPK II; dan
- c. FPK III.

Bagian Keempat
Besaran Bantuan Jamkesda

Pasal 7

Besaran bantuan Jamkesda bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPJS Kesehatan.

Pasal 8

Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan di FPK I dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen);
- b. pelayanan kesehatan di FPK II dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan;
- c. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d. pelayanan kesehatan di FPK III dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan; dan
- e. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 9

Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf i dengan ketentuan pelayanan kesehatan di FPK I dan FPK II dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 10

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan tarif kelas III pelayanan kesehatan yang berlaku pada masing-masing FPK.



Pasal 11

Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPJS Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf i yang dapat dibantu pembiayaannya melalui bantuan Jamkesda di Daerah meliputi:
 - a. rawat jalan dan rawat inap di FPK I dan FPK II;
 - b. pelayanan ambulan rujukan dari FPK I ke FPK II; dan
 - c. rawat inap di FPK III khusus untuk orang dengan gangguan jiwa berat.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dapat dilayani paling banyak 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun dan untuk huruf d paling banyak 12 (dua belas) kali selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima Penyelenggara

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Jamkesda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Pelaksana Jamkesda mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima berkas klaim pelayanan kesehatan untuk permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh FPK I, FPK II, dan FPK III;
 - b. melaksanakan verifikasi terhadap permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh FPK I, FPK II, dan FPK III;
 - c. merekapitulasi dan mengajukan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dimintakan persetujuan;
 - d. memberikan rekomendasi penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan Jamkesda bagi pasien rawat inap di FPK III;
 - e. melakukan pengelolaan kepesertaan Jamkesda; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam Mekanisme

Paragraf 1 Syarat

Pasal 14

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;



- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FPK I maupun FPK II, khusus untuk pasien rujukan;
- e. rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk rujukan ke FPK III; dan
- f. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap.

Pasal 15

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FPK I maupun FPK II, khusus untuk pasien rujukan;
- b. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap; dan
- c. rekomendasi dari Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 16

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sampai dengan huruf g, adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FPK I maupun FPK II, khusus untuk pasien rujukan; dan
- e. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap.

Pasal 17

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FPK I maupun FPK II, khusus untuk pasien rujukan;
- e. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap; dan
- f. rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi masyarakat korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 18

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FPK I maupun FPK II, khusus untuk pasien rujukan;
- e. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap; dan
- f. mendapat rekomendasi dari Bupati.



Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 19

Tata cara pembayaran Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan di FPK I, FPK II, dan FPK III adalah sebagai berikut:

- a. FPK I, FPK II dan FPK III mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala Dinas Kesehatan atas biaya layanan kesehatan yang telah diberikan kepada sasaran;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rekapitulasi biaya layanan kesehatan per bulan dengan dilampiri:
 - 1) surat pertanggungjawaban mutlak;
 - 2) fotokopi rekening Bank; dan
 - 3) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.
- c. Dinas Kesehatan melalui Tim Pelaksana Jamkesda melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
- d. berdasarkan Berita Acara Verifikasi, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran GU/TU;
- e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan SPM ke Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan SKPD untuk diterbitkan SPM;
- f. berdasarkan SPM tersebut, Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pencairan dana ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D;
- g. berdasarkan SP2D yang sudah ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan membayar kepada FPK I, FPK II dan FPK III dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro ke rekening giro masing-masing FPK; dan
- h. FPK I, FPK II dan FPK III mencatat dan mengakui atas pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai pendapatan.

Pasal 20

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur yang berlaku pada masing-masing unit pelayanan FPK I, FPK II dan FPK III.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran keuangan pada FPK I, FPK II dan FPK III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh masing-masing FPK.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 21

Pelaporan atas penyelenggaraan Jamkesda dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Tim Pelaksana Jamkesda kepada Kepala Dinas Kesehatan.



BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Jamkesda di Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Maret 2018
WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006